



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 269 /B.VII/HK/2005

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA OFFICIAL DAN PESERTA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib kegiatan Kafilah Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Provinsi Lampung Tahun 2005, di Gorontalo dengan Surat Mandat Gubernur Lampung Nomor : G/451.15/1318/07/2005 telah di tunjuk Official dan Peserta STQ Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar kegiatan dimaksud huruf a tersebut dapat berjalan tertib dan lancar telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung telah dialokasikan dana untuk honorarium personalia Official dan Peserta STQ Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka pelaksana maksud hurup a dan b tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pemberian honorarium dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2002 Tanggal 24 Desember 2002 Tentang Penetapan Kota Gorontalo sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XVIII/2005;
2. Surat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional Nomor: ST/001/I/2005 Tanggal 4 Januari 2005 perihal Ketentuan Pokok STQ Nasional XVIII/2005 di Kota Gorontalo;
3. Surat Mandat Gubernur Lampung Nomor: 451.15/1318/07/2005, Tanggal 9 Juni 2005 tentang Penunjukan Official dan peserta STQ Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan honorarium Kepada Official dan Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Provinsi Lampung Tahun 2005 yang nama, jabatan, tugas dan besarnya honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan II Keputusan Ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan STQ Nasional XVIII Tahun 2005 kode rekening
- KETIGA** : 2.01.03.2.01.001.001

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **4 - 7 - 2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprop. Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan